



PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hendrik, S.H, dan Mursalim, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat Kantor di Jl. Lakidende No 76, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten ----- berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 027/SK/2019/PA Una, tanggal 29 Maret 2019 sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- pada tanggal 06 Oktober 2013 sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : B-114/Kua.24.04.4/4/2019 tertanggal 15 april 2019 karena itu antara pengugat dengan tergugat telah memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal dikediaman orang tua penggugat di -----;
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 November 2014
4. Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran, percecokan dan atau perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus tanpa adanya harapan untuk di rukunkan kembali sejak tahun 2017 sampai dengan di ajukannya gugatan ini oleh penggugat yang disebabkan oleh:-
 - tergugat sering meminum minuman keras (pemabuk)
 - Tergugat tidak memberi nafkah
 - Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun setengah.
5. Bahwa awal mula keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi di tahun 2017 dikarenakan kebiasaan tergugat yang sering meminum minuman keras (mabuk), juga dikarenakan tergugat yang saat itu tidak memiliki pekerjaan dan penggugat yang harus bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga sehingga menyebabkan pertengkaran/perselisihan antara penggugat dengan tergugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut penggugat memutuskan untuk meninggalkan tergugat sejak bulan oktober tahun 2017 sampai dengan saat ini, dimana penggugat saat itu tinggal dikendari dan tergugat tetap tinggal dirumah orang tua penggugat sampai akhirnya pada bulan Agustus 2018 tergugat kemudian meninggalkan rumah orang tua penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun pernah di mediasi oleh pihak Pemerintah dan Keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sampai saat ini tidak rukun lagi;
8. Bahwa penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama pada tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Zulfahmi, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Unaaha dan dalam laporan hasil mediasi tanggal 27 Mei 2019 dinyatakan oleh mediator bahwa proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya di pengadilan tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya sidang dilanjutkan secara kontradiktior;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten ----- Nomor: B-114/Kua.24.04.4/4/2019 Tanggal 15 April 2019, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat bernama ----- yang merupakan saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama ----- adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, di -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras serta tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Penggugat tinggal dan menetap dirumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan ----- Kabupaten ----- sedangkan Tergugat tinggal dan menetap dirumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
 - Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 42 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat bernama ----- yang merupakan keponakan saksi, sedangkan Tergugat bernama ----- adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, di -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras serta tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Penggugat tinggal dan menetap dirumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan ----- Kabupaten ----- sedangkan Tergugat tinggal dan menetap dirumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
 - Bahwa saksi bersama keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan alat bukti surat dan dua saksi tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.



Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya di pengadilan tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya sidang dilanjutkan secara kontradiktior;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkara perceraian, cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya untuk menjatuhkan gugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui jalur Mediasi dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi, bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-114/Kua.24.04.4/4/2019, bertanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten ----- (bukti P) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2013, sehingga bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti (P) harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman keras serta tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama atau tahap mediasi dan tidak pernah lagi hadir pada persidangan berikutnya, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 06 Oktober 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak rukun lagi bahkan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras serta tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi. Adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh

Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa telah ada upaya pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi dipersidangan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya di pengadilan tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena Tergugat sering minum minuman keras serta tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan adalah selain tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang dan selama itu tidak ada hubungan komunikasi lagi dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan rukun baik oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap berkeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ikatan batin itu sudah tidak ada, terbukti dengan sudah tidak adanya saling mencintai, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain yang merupakan pondasi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin lagi dipersatukan meskipun salah satu pihak menghendaki agar perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hingga akhir pemeriksaan perkara ini tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Dan tidak mungkin memaksakan kedua belah pihak untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga bila salah satu pihak berkeras untuk bercerai, karena bukan kebaikan yang dihasilkan namun sebaliknya bisa menimbulkan kemudhoratan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada mengharap maslahat (kebaikan), sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus yaitu perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara konvensi ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1440 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.

Dr. Massadi S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

Zulfahmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.600.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 696.000,-

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Una.